PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 5 Kisaran - 21219
Telp./Fax: (0623) 348138 website: https://dpmptsp.asahankab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Nomor : 500.16.7.2/IOPSP/DPMPTSP/0044/II/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

Membaca :
1. Surat Permohonan saudara MUHAMMAD SALIM FAUZI nomor : 014/YPIC/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan nomor : 800/0011-PAUD DAN PNF/DISDIK/2023 tanggal 27 Januari 2023
3. Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan nomor : 011/TIM TEKNIS-DISDIK/II/2023 tanggal 8 Februari 2023.

Menimbang : Bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Bupati Asahan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan	:	SD SWASTA COKROAMINOTO KISARAN
2. Alamat Satuan Pendidikan	:	Jl. Wirakarya No. 1B Kelurahan Teladan Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan
3. Kelompok Layanan Pendidikan	:	Pendidikan Formal
4. Jenis Satuan Pendidikan	:	Sekolah Dasar
5. Jenjang Pendidikan	:	Pendidikan Dasar
6. Tahun Pendirian	:	1953

Kedua : Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan;
2. Memelihara mutu Pendidikan Nasional;
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) iOTENTIK Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah
BRIN